

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS
BERKEDOK DENGAN SKEMA PIRAMIDA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG
PERDAGANGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana
Hukum

Disusun Oleh:

Fathiya Putri Sarah

41151010140045

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Di bawah Bimbingan :

Cecep Sutrisna, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

**JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS OF TRADE
WITH PYRAMID SCHEMES IN THE ACT OF NUMBER 7
YEAR 2014 ABOUT TRADE**

SKRIPSI

**Submitted In Partial Fulfillment of Requirements For The Degree Of
Sarjana Hukum**

By:

Fathiya Putri Sarah

41151010140045

Specific Program : Criminal Law

Advisor :

Cecep Sutrisna S.H., M.H.



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2018**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Fathiya Putri Sarah
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010140045
Jenis Penulisan Tugas Akhir : SKRIPSI
Judul Penulisan Tugas Akhir : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
PENIPUAN BISNIS BERKEDOK
DENGAN SKEMA PIRAMIDA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG
PERDAGANGAN

Menyatakan tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Seluruh referensi karya orang lain yang dikutip dalam skripsi ini, saya lakukan dengan menyebut sumbernya secara jelas. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan ini saya buat secara sadar, sehat wal'afiat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Membuat Pernyataan,

Fathiya Putri Sarah
41151010140045

ABSTRAK

Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui perbedaan antara bisnis MLM dengan skema piramida yaitu bisnis penipuan bermodus MLM, sehingga cenderung menyamaratakannya, perdagangan yang beroperasi dengan menggunakan sistem skema piramida dapat digolongkan ke dalam perbuatan melawan hukum, dimana penipuan melakukan kegiatan tidak semestinya yang sengaja untuk mengelabui korban menderita kerugian dan pelaku mendapat keuntungan. Hadirnya bisnis MLM yang legal ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum dengan membuat praktik bisnis yang illegal dengan mengatasnamakan MLM sebagai modusnya, terungkapnya kasus penipuan bermodus MLM melalui media massa. Faktor apa yang menjadi sistem penjualan skema piramida masih dapat berkembang padahal telah ada peraturan perundang-undang yang melarangnya serta perlindungan hukum terhadap korban kejahatan mesti dipenuhi, kenyataan korban merupakan pihak yang paling menderita akibat suatu kejahatan sering kali tidak memperoleh perlindungan hukum, memidanakan belum cukup untuk memberi perlindungan hukum kepada korban yang menderita materi dan psikis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang menggunakan bahan pustaka dan data yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan testier. Analisis peneliti skripsi ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Pemaparan dalam penelitian skripsi ini secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa skema piramida disini mengiming-imingi pengembalian bunga yang menarik menanamkan modal dan menjanjikan pada 1 minggu kedepan akan membayar dengan bunga 30 persen. Masalahnya uang penanaman modal itu tidak dipakai untuk usaha, uang yang didapat dari investor kedua digunakan sebagai pembayaran bunga untuk investor yang pertama, uang hanya berputar saja dari investor lebih baru kepd orang yang lebih lama. Faktor internal dan factor eksternal mempengaruhi berkembangnya skema piramida. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan bermodus MLM diberikan oleh pihak kepolisian dalam bentuk informasi tentang perkembangan kasus, perlindungan yang diberikan pemerintah dengan adanya regulasi yang dibuat berkenaan dengan bisnis MLM dengan sistem penjualan langsung, dan perlindungan yang diberikan oleh APLI dalam bentuk kode etik terhadap perusahaan MLM.

ABSTRAK

In general, people do not know the difference between MLM business with pyramid schemes, namely MLM business fraud, so that they tend to generalize, trading that operates using a pyramid scheme can be classified as illegal, where fraudulent activities are not intended to deceive victims. loss and the perpetrator benefits. The presence of this legal MLM business is exploited by several people by making illegal business practices in the name of MLM as the mode, revealing cases of MLM-style fraud through mass media. What factors become a system of selling pyramid schemes can still develop even though there are laws and regulations that prohibit them and legal protection against victims of crime must be fulfilled, the fact that victims are those who suffer the most from a crime often do not get legal protection. provide legal protection to victims who suffer from loss of material.

The method used in this final project in the normative juridical approach which is an approach method that uses literatures or data that provides primary, secondary and tertiary law materials. This research was analyzed with qualitative techniques and explained in a descriptive analysis way, where the issues are described and analyzed based on the relevant constitutions.

The results of the study concluded that the pyramid scheme here lures attractive interest returns to invest and promises that in the next 1 week it will pay at 30 percent interest. The problem is that the investment money is not used for business, the money obtained from the second investor is used as an interest payment for the first investor, the money only rotates from a newer investor to a longer person. Internal factors and external factors influence the development of pyramid schemes. Forms of legal protection for victims of MLM-mode fraud crimes are provided by the police in the form of information on the progress of the case, protection provided by the government with regulations made regarding MLM business with a direct selling system, and protection provided by APLI in the form of a code of ethics to the company MLM.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, Amin.

Judul tugas akhir penulis adalah: **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS BERKEDOK DENGAN SKEMA PIRAMIDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN ”**.

Penulisan tugas akhir ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Penulis ucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H. selaku pembimbing. Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir., MT selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Bapak Ruhanda, S.E., M.Si. selaku Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan
4. Bapak Dr. H. Denny Haspada, S.H., Sp.1. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan

5. Ibu Dr. Hj. Hernawati Ras, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak Atang Hidayat S.H., M.H., selaku Dosen Wali.
11. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana angkatan 2014, Rekan-rekan Organisasi BEM dan DPM Fakultas Hukum Masa Bhakti 2015-2017, Teman KKNM Batujajar Timur Kelompok 15 tahun 2017, Teman kelas A2 dan B1 Angkatan 2014, Teman-teman yang solehah TTK yang selalu bikin berisik kehidupan ini : itin,aca,teh ama,uwa lele,umi,adindajul, fahrul rozi. Teman ku : adindapj, mirhamah, kige, alin, cika, bang sunny,teh kania.

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua dan keluarga Papih Irwan Hendiyana, Mamih Helly Noor, adik saya Fathiyo Gusti Fauzi dan Eyangku tercinta dengan

segala kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya telah memberikan dukungan moril dan materil yang tak terhingga selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini.

Atas segala kebaikan yang diberikan penulis berdoa semoga amal baik yang diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Bandung, Maret 2018

Fathiya Putri Sarah

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	12

BAB II TINJAUAN TEORI TERHADAP TINDAK PIDANA, SKEMA PIRAMIDA DAN KORBAN

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Pengertian Kriminologi	16
3. Pengertian Kejahatan.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Skema Piramida	
1. Pengertian Skema Piramida	23
2. Sistem Kerja Skema Piramida.....	25
3. Pengaturan Terkait Skema Piramida di Indonesia	27
C. Tinjauan Umum Tentang Korban	
1. Pengertian Korban.....	29
2. Pengertian Viktimologi	31
3. Hak dan Peraturan mengenai Korban	32

BAB III KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS BERKEDOK DENGAN

SKEMA PIRAMIDA

A. Jasa Konsultan Keuangan PT. AFC (<i>Asia Financel Consultant</i>)	44
B. Konsultan Jasa CV. <i>Go Director Club</i> (CGD)	51

BAB IV ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENIPUAN

BERKEDOK DENGAN SKEMA PIRAMIDA DAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN

SKEMA PIRAMIDA

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Bisnis Berkedok dengan Skema Piramida	58
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kerjahatan Skema Piramida.....	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian bukan saja membuka peluang bagi dunia usaha, proses globalisasi berperan langsung dalam pengembangan perekonomian dunia. Perdagangan merupakan salah satu cara bagi manusia untuk menghasilkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Perdagangan tidak hanya dilakukan oleh orang secara individual, tetapi juga dilakukan oleh perusahaan yang didirikan oleh individu secara bersama-sama dengan maksud untuk mendapat keuntungan yang lebih besar, tetapi telah berperan mendorong tumbuhnya berbagai kejahatan-kejahatan baru. Dampak globalisasi terhadap perkembangan kejahatan adalah perubahan modus operandi yang mengingatkan kecepatan informasi.

Kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakekatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang banyak jenis, kualitas, dan variasinya yang dilakukan antar pribadi, antar perusahaan. Kajian terhadap kegiatan ekonomi, khususnya menyangkut perusahaan sebagai pelaku ekonomi sangat diperlukan terutama menghadapi era perdagangan bebas.

Perdagangan yang beroperasi dengan menggunakan sistem skema piramida dapat digolongkan ke dalam perbuatan melawan hukum. Kegiatan Perdagangan yang beroperasi dengan menggunakan sistem skema piramida tersebut sebagai penipuan, dimana penipuan atau melakukan kegiatan tidak

semestinya yang disengaja dengan tujuan untuk mengelabui yang lain dimana korban menderita kerugian dan pelaku mendapat keuntungan.

Sumbangsih masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru dapat dilihat dari ide kreatif membuat usaha dalam bidang bisnis. Salah satu variasi bisnis yang sedang berkembang adalah bisnis *Multi Level Marketing* (selanjutnya disebut MLM). Bisnis MLM merupakan bisnis yang bergerak di sektor perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan sistem MLM sebagai strategi bisnisnya, di mana sebuah induk perusahaan dalam memasarkan produknya kepada konsumen melalui suatu jaringan orang-orang bisnis yang independen.¹⁾

Perkembangan industri bisnis MLM di Indonesia memberi dampak positif bagi kemajuan perekonomian nasional terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap karena dengan keikutsertaannya dalam bisnis MLM masyarakat bisa memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa usaha MLM yang dikenal baik seperti CNI, Amway, Oriflame, Sophie Martin, Tupperware, Herbalife, dan lain-lain diyakini sebagai bisnis yang legal karena memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) dan merupakan anggota Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), serta usahanya telah berlangsung selama bertahun-tahun dan produk-produknya pun memang sangat diterima di masyarakat. Akan tetapi, hadirnya bisnis MLM yang legal ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk memperdaya masyarakat dengan membuat praktik bisnis yang illegal dengan

¹ David Roller, *Menjadi Kaya dengan Multi-Level Marketing*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 3.

mengatasnamakan MLM sebagai modus usahanya. Tindakan para oknum yang mendirikan usaha yang bermodus MLM ini merupakan suatu kejahatan penipuan yang telah menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat yang menjadi korban dari praktik bisnis ilegal ini. Para korban maupun masyarakat yang hanya mengetahui berita-berita terungkapnya kasus penipuan bermodus MLM melalui media massa umumnya tidak mengetahui perbedaan antara bisnis MLM dengan bisnis bermodus MLM sehingga cenderung menyamaratakan keduanya.

Bisnis bermodus MLM yang paling banyak terjadi adalah *money game* atau penggandaan uang dengan sistem piramida. Adapun aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang terkait dengan kejahatan bisnis bermodus MLM adalah Pasal 372- Pasal 377 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan dan/atau Pasal 378-Pasal 395 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan. Sedangkan, ketentuan di luar KUHP yang dapat digunakan untuk menjerat pelakunya dengan pidana yang lebih berat adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 32/M-DAG/PER/8//2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung.

Bisnis bermodus MLM ini tentu saja menimbulkan korban yang tidak hanya mengalami kerugian materiil tetapi juga mengalami penderitaan psikis maupun mental. Untuk itu diperlukan suatu perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak korban dalam penegakan hukum pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila yang dengan tegas mengisyaratkan pentingnya perlindungan hukum bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Kenyataannya, korban yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita akibat suatu kejahatan seringkali tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diisyaratkan dalam undang-undang. Penjatuhan pidana penjara kepada pelaku kejahatan dianggap sudah cukup memberi perlindungan kepada korban karena pelaku tidak meresahkannya lagi, sebab sudah berada di dalam tahanan. Namun, hal tersebut sebenarnya belum cukup untuk korban karena masih banyak hak-hak korban yang belum kembali seperti saat belum terjadinya kejahatan. Jadi, memidanakan pelaku kejahatan belum cukup untuk memberi perlindungan hukum kepada korban karena korban sebagai pihak yang paling menderita mengalami kerugian materiil dan penderitaan psikis akibat dari perbuatan pelaku yang tentu saja harus dipulihkan seperti keadaan semula.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan melalui media elektronik dan media cetak, bisnis bermodus MLM ini sangat marak terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Salah satu contoh bisnis bermodus MLM ini adalah bisnis investasi dengan nama perusahaannya PT. AFC (*Asia Financial Consultan*) di

mana fokus dari bisnisnya adalah dengan menghimpun dana (uang) dari masyarakat atau dapat disebut investasi dana.

Investasi dana ini dilakukan dengan cara menyetorkan sejumlah uang sebagai modal dan uang tersebut akan kembali dalam jumlah yang lebih besar jika korban mampu menarik dan memasukkan satu atau lebih member (anggota) dan akan mendapatkan bonus. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin bertambahnya jumlah orang yang mengikuti bisnis investasi ini serta bertambahnya jumlah uang yang disetor, modal yang disetor korban tidak pernah kembali dan bonus yang dijanjikan oleh pelaku tidak kunjung diberikan. Akhirnya para korban yang berinvestasi dana ini menuntut pelaku dengan mendatangi kantor investasi tersebut, namun pelaku tidak bisa mengembalikan modal para korban. Perbuatan pelaku ini mengakibatkan kerugian yang besar bagi para korban karena telah menyetorkan uang yang banyak namun uang tersebut bukannya kembali dalam jumlah yang lebih besar malah tidak kembali sama sekali.

Tampak dari contoh kasus di atas, bahwa bisnis investasi dana dari perusahaan PT. AFC (*Asia Financial Consultant*) tersebut bukanlah merupakan bisnis MLM, melainkan bisnis investasi yang bermodus MLM dikenal pula dalam istilah *money game* atau penggandaan uang. Sehingga dalam hal ini telah terjadi kejahatan penipuan.

Bagi masyarakat, tidaklah mudah untuk mamahami pola permainan uang yang ditawarkan oleh perusahaan dalam balutan investasi, ada transaksi yang dilakukan tanpa bertatap muka secara langsung (*online*). Perusahaan dengan

menonjolkan sisi baiknya saja dalam berbisnis tanpa menjelaskan efek resiko yang akan dialami oleh nasabah serta perlindungan uang nasabah, namun dengan janji-janji kepada nasabah terbawa dengan mimpi keuntungan setiap bulannya yang akan diterima. Kadang nasabah terbawa arus oleh perilaku-perilaku teman, saudara yang ada disekelilingnya dengan keuntungan yang diterima nasabah setiap bulannya, sehingga nasabah menjadi lupa untuk mempertanyakan soal legalitas yang dimiliki oleh korporasi.

Hal ini tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang berbunyi: Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang. Penjelasan dari Pasal 9 UU Perdagangan tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan skema piramida adalah istilah atau nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. Ancaman pidana yang diterapkan bagi pelaku usaha dengan skema piramida tercantum pada Pasal 105 UU Perdagangan, yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Meskipun terdapat peraturan perundang-undangan yang melarang adanya penerapan skema piramida, nyatanya saat ini skema piramida telah berkembang di Indonesia dan telah melibatkan banyak masyarakat sebagai anggota.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba untuk menganalisis aspek hukum yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, yang kemudian diberi judul **Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Bisnis Berkedok Dengan Skema Piramida Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis menetapkan 2 (dua) identifikasi masalah, yaitu :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana dalam penipuan berkedok dengan skema piramida ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan skema piramida ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam skripsi ini mengacu pada pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penulisan hukum ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya Penipuan bisnis berkedok dengan penerapan skema piramida tersebut.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan skema piramida.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian terhadap permasalahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut;

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan skema piramida, diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum di bidang hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat secara praktek terhadap para praktisi hukum yaitu polisi, jaksa, hakim dan pengacara (advokat) dalam menangani perkara pidana khususnya dalam kasus perdagangan skema piramida.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum memiliki cakupan yang sangat luas, Mochtar Kusumaatmaja berpendapat bahwa hukum tidak dapat didefinisikan karena hukum itu sangat luas dan setiap orang mempunyai batasan-batasannya masing-masing, tetapi apabila didefinisikan maka : Hukum adalah keseluruhan asas asas dan kaidah-kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁾

²⁾ Mochtar Kusumaatmaja, *Pengantar ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 4

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana³⁾ juga disebut orang dengan delik. Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁴⁾

Tetapi tidaklah semua perbuatan yang melawan hukum atau yang bersifat merugikan masyarakat dapat disebut dengan perbuatan pidana. Tidaklah semua perbuatan yang merugikan masyarakat diberi sanksi pidana. Begitu pula, tidaklah dapat kita mengatakan bahwa hanya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian besar saja yang dijadikan perbuatan pidana. Kewajiban Pemerintah untuk dengan bijaksana menyesuaikan apa-apa yang ditentukan sebagai perbuatan pidana itu dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini dijalankan dengan menggunakan manajemen dan strategi-strategi tertentu agar dapat bertahan ditengah pesaing yang terus bermunculan. Strategi tersebut salah satunya adalah dengan menentukan sistem penjualan apa yang akan digunakan oleh perusahaan tersebut.

Sistem penjualan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem penjualan langsung (*direct selling*) dan sistem penjualan tidak langsung (*undirect selling*). *Direct selling* merupakan sistem penjualan dimana penjual berhadapan

³⁾ Moelyatno, *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dala hukum pidana*, pidato Dies Natalies Universitas Gajah Mada tahun 1955, hlm. 9

⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 19

langsung dengan pelanggan atau calon pelanggan, sedangkan pada *undirect selling* penjual tidak berhadapan langsung dengan pelanggan atau calon pelanggan. Salah satu contoh penerapan sistem penjualan dengan *direct selling* yaitu pada bisnis *multi level marketing*.

Multi level marketing (MLM) merupakan *direct selling* yang menggunakan strategi pemasaran secara bertingkat. MLM adalah sebuah strategi bisnis untuk mendistribusikan dan menjual produk atau jasa melalui jaringan dari berbagai anggota mandiri sebagai mitra usaha, yaitu suatu cara yang sesungguhnya serupa tetapi tidak sama dengan penjualan tradisional melalui jaringan outlet.⁵⁾ MLM dibuat untuk memotong birokrasi maupun hambatan dari saluran distribusi konvensional.⁶⁾ Tujuan utama MLM adalah menjual berbagai produk melalui sebuah jaringan distributor yang pada giliran berikutnya akan merekrut distributor lainnya untuk turut menjual produk kepada konsumen akhir atau ke jaringan distributor yang akan mereka rekrut.⁷⁾

Bisnis MLM merupakan peluang usaha bagi masyarakat yang ingin menjalankan usaha namun tidak memiliki produk sendiri untuk dijual. Bisnis MLM dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang pendidikan, pengalaman kerja, atau bahkan kondisi kesehatan seseorang. Selain itu, pelaku MLM dapat dengan bebas menentukan waktu untuk bekerja. Pencapaian dan penghasilan yang didapat akan tergantung pada usaha dan kerja keras dari

⁵ Robert Tampubolon, *9 Sinergi Kekuatan MLM Support System dan Koperasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009, hlm. 20-21

⁶ Andrias Harefa, *MLM & Penggandaan Uang*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 2

⁷ *Ibid.*, hlm. 21

pelaku MLM itu sendiri. Pelaku MLM pun dapat menjalankan bisnis dengan modal yang sedikit atau bahkan tidak sama sekali.⁸⁾

Hal-hal ini lah yang menjadi daya tarik MLM sehingga banyak masyarakat Indonesia yang bergabung menjadi pelaku usaha tersebut. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang berbunyi: Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang. Penjelasan dari Pasal 9 Undang-Undang Perdagangan tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan skema piramida adalah istilah atau nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. Ancaman pidana yang diterapkan bagi pelaku usaha dengan skema piramida tercantum pada Pasal 105 UU Perdagangan, yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Meskipun terdapat peraturan perundang-undangan yang melarang adanya penerapan skema piramida, nyatanya saat ini skema piramida telah berkembang di Indonesia dan telah melibatkan banyak masyarakat sebagai anggota.

⁸ World Federation of Direct Selling Associations, *Benefits of Direct Selling*, <http://www.wfdsa.org/> Diakses pada tanggal 16 Mei 2018 Pukul 11.19

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi :

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan bahan pustaka atau data yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan cara mengkaji dan menganalisis tentang penekanan hukum terhadap perdagangan skema piramida

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penulisan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yang menganalisis objek penelitian dengan menggambarkan situasi objek penelitian, dengan cara memperhatikan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisa secara yuridis kualitatif yang menghasilkan suatu kesimpulan.⁹⁾

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain yang telah

⁹⁾ Roni Hantidjo Soemirto, *Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 93.

tersedia dalam bentuk buku-buku, dan dokumentasi. Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan penelitian berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan penelitian yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer antara lain berupa buku-buku ilmu hukum serta tulisan para ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain majalah, jurnal, kamus hukum, koran, internet, kliping, surat kabar, dan lain sebagainya.

4. Metode Analisa Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer dan sekunder akan dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data-data sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan, data yang diperoleh kemudian disusun secara kuanlitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas tanpa dipergunakannya rumus atau angka.¹⁰⁾

5. Lokasi Penelitian

¹⁰⁾ Soerjono soekanto dan Srimamudji, *Penelitian normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta, Raja grasindo persada, 2006, hlm. 12

Lokasi penelitian untuk mendapatkan data sekunder dilakukan di BAPUSIPDA (Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah) Kota Bandung Jawa Barat, perpustakaan Universitas Padjajaran dan Universitas Langlangbuana.

BAB II

TINJAUAN TEORI TERHADAP TINDAK PIDANA, SKEMA PIRAMIDA DAN KORBAN

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintahan, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka, sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum. Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.¹⁹⁾

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*" perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan

¹⁹⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, 2003, Bandung, hlm.1

hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.²⁰⁾

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.²¹⁾

2. Pengertian Kriminologi

Kriminologi mengandung artian yang luas, karena dalam mempelajari kejahatan tidak dapat lepas dari pengaruh dan sudut pandang. Ada yang memandang kriminologi dari sudut perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dimasyarakat. W.A Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai “ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidik gejala kejahatan seluas-luasnya.”²²⁾

²⁰⁾ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* cet. ke-2, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 219

²¹⁾ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan* Cet. 3, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm 204

²²⁾ Saherodji H Hari, *Pokok-pokok Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1980, hlm 9.

Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup .²³⁾

- a. Antropologi Kriminil : ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat suatu bagian dari ilmu alam.
- b. Sosiologi Kriminil : ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, jadi pokoknya tentang sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan *psychology*.
- c. *Psychology* Kriminil : ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa, penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat, dapat ditujukan semata-mata pada kepribadian seseorang.
- d. *Psyche* dan *Neure-pathologi* kriminil : ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dihinggapai sakit jiwa atau sakit urat syaraf.
- e. Penologi : ilmu pengetahuan tentang timbul dan tumbuhnya hukuman serta arti dan faedahnya.
- f. Kriminalistik : ilmu tentang pengetahuan untuk dilaksanakan yang menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan yang merupakan gabungan ilmu jiwa tentang kejahatan, dan penjahat, ilmu kimia, pengetahuan tentang barang-barang, gropologi dan lain-lain.

²³ *Ibid*

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.²⁴⁾

Berkaitan dengan kejahatan, maka tidak terlepas pembicaraan mengenai faktor yang melatar belakangi terjadinya kejahatan tersebut. salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya kejahatan salah satunya adalah faktor ekonomi, UNSDRI (*United Nations Social Defense Research Institute*) telah dibahas seperangkat hipotesa mengenai korelasi-korelasi antara gangguan atau krisis ekonomi, kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku menyimpang lain, tingkat-tingkat toleransi masyarakat serta kemampuan untuk menangani penyimpangan melalui tindakan-tindakan pengamanan sosial.²⁵⁾ Kesimpulan yang didapat dari diskusi tersebut antara lain:²⁶⁾

- a. Pertumbuhan ekonomi berkorelasi secara positif, walaupun berbeda-beda dengan angka laju yang tinggi dari sebagian besar kategori kejahatan-kejahatan yang dilaporkan;
- b. Melalui pengukuran indikator-indikator ekonomi pada tingkat mikro yang tercermin dalam pengangguran, kelesuan bisnis serta hilangnya daya beli dapat ditandai dengan adanya peningkatan yang tajam dari sebagian besar kategori kejahatan yang dilaporkan;

²⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural, Kriminologi, Hukum dan HAM*, Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm xvii

²⁵ Mulyana, W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, 1984, hlm 34

²⁶ *Ibid.*, hlm 33

- c. Tenggang waktu antara fluktuasi ekonomi dan peningkatan angka laju kejahatan berbeda-beda sesuai dengan jenisnya, masyarakat dan waktu;
- d. Kejahatan-kejahatan primer yaitu kejahatan yang langsung berhubungan dengan disfungsi ekonomi berkorelasi dengan kecendrungan dan terutama dikondisikan oleh kebutuhan-kebutuhan konkrit serta harapan-harapan yang mengalami frustrasi;
- e. Seringkali masalah yang paling serius dihadapi adalah kejahatan sekunder yang terjadi apabila kejahatan primer yang berkaitan dengan krisis yang tidak terkendalikan atau diampuni (misalnya dalam penyalahgunaan hukuman) atau ditindak dan dihukum dengan kekerasan berlebihan. Dalam hal terakhir karir penjahat individual lebih diperkuat dan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan krisis semakin memperoleh dorongan.

Secara garis besar faktor-faktor yang menimbulkan kriminalitas terdiri dari dua bagian, yaitu:

a. Faktor Intern : faktor-faktor yang ada dalam diri individu (intern) ini mempunyai hubungan dengan timbulnya suatu tindak kejahatan, dan dapat dibagi yaitu:

- 1) Sifat khusus dalam diri individu, antara lain: sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anatomi.
- 2) Sifat umum dalam diri individu, antara lain : umur, jenis kelamin, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi.

b. Faktor Ekstern : faktor-faktor yang bersumber dari luar diri pelaku, antara lain faktor ekonomi, faktor agama, faktor bacaan, faktor film. Khusus mengenai faktor ekonomi, bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan. Faktor ekonomi tersebut salah satunya tentang kemiskinan, dan kemiskinan paling kuat timbulnya kejahatan.

3. Pengertian Kejahatan

Pengertian kejahatan (*crime*) sangatlah beragam, tidak ada definisi baku yang di dalamnya mencakup semua aspek kejahatan. Munculnya perbedaan dalam mengartikan kejahatan disebabkan perspektif orang dalam memandang kejahatan sangat beragam, di mana perumusan kejahatan akan sangat dipengaruhi oleh jenis kejahatan yang akan dirumuskan. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Secara etimologi, Abdul Wahid mendefinisikan kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Dimana kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat.²⁷⁾

Romli Atmasasmita mengartikan secara khusus mempelajari kejahatan, pengertian dalam arti luas kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan tindakan non-punitif.²⁸⁾ Definisi kejahatan itu sendiri terbagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu: pertama, secara yuridis

²⁷ Didiek M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *op. cit.*, hlm. 56.

²⁸ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984, hlm 1-2.

didefinisikan dengan tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana, dalam pengertian secara yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Kedua, golongan non yuridis atau aliran sosiologis, memberikan definisi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi sosial.²⁹⁾

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. Dalam usaha mencari dan meneliti sebab-sebab kejahatan dalam lingkungan masyarakat, terdapat beberapa teori-teori berbeda dengan teori-teori lainnya, teori dari aspek sosiologis memiliki alasan-alasan penyebab kejahatan didalam lingkungan sosial.

Secara teoritik M.Harvey Brenner mengidentifikasi beberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi terhadap kejahatan, yakni:³⁰⁾

a. Penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja akan menimbulkan kegiatan-kegiatan industri ilegal;

b. Terdapatnya bentuk-bentuk “inovasi” sebagai akibat kesengajaan antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosio-struktural untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi, banyak warga masyarakat yang kurang mempunyai kesempatan mencapai tujuan-

²⁹ *Ibid.*, hlm 31

³⁰ *Op.cit.*, Mulyana, W.Kusuma, hlm 34-35

tujuan sosial dan menjadi “inovator” potensial yang cenderung mengambil bentuk pelanggaran hukum;

c. Perkembangan karier kejahatan dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah;

d. Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan frustrasi oleh karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk-bentuk perilaku agresif;

e. Pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami tekanan ekonomi terdapat kemungkinan besar bagi perkembangannya sub kebudayaan delikuen;

f. Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga masyarakat yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi penganggur pula dan dengan begitu lebih memungkinkan dirangsang dan dilakukannya suatu kejahatan.

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab naiknya perbuatan kriminal. Hal yang menarik, faktor ekonomi ada yang berdampak langsung terhadap perbuatan kriminal. Akan tetapi, ada juga yang berpengaruh setelah mengalami proses dan tali-telainya tidak lurus, tetapi nonlinier.³¹

³¹ *Op.cit*, Yesmil Anwar, hlm 72

B. Tinjauan Umum Skema Piramida

1. Pengertian Skema Piramida

Skema Piramida dalam bahasa Inggris sistim piramida dikenal dengan *Money Game* dan ini adalah sebuah sistem usaha yang merekrut orang lain agar mendapatkan penghasilan besar dari orang yang direkrut tadi. Apa bedanya dengan bisnis MLM secara garis besar, cara perekrutan sumber daya manusia bisnis MLM dan sistem piramida memang mirip, namun dalam bisnis MLM perekrutan anggota bertujuan untuk membentuk tim pemasaran bertingkat, sedangkan sistem piramida merekrut anggotanya dengan tujuan mendapatkan penghasilan besar dari anggota tersebut. Contoh paling jelas dari sistem piramida ini adalah arisan berantai. Bagi kebanyakan orang, mungkin perbedaan tersebut tidak begitu jelas apalagi jika dilihat dari menariknya janji-janji yang ditawarkan. Hal ini menyebabkan banyak orang seringkali terkecoh dengan bisnis model ini.

Cara Membedakan Skema Piramida Dan Bisnis MLM :

- a. Pertama yang bisa dikenali dari sistim piramida adalah biaya pendaftarannya yang tinggi tanpa pemberian yang timbal balik. Berbeda dengan bisnis MLM dimana biaya pendaftaran diganti dengan stater kit. Berikutnya, sistem piramida tidak memiliki produk apapun untuk dijual sementara bisnis MLM memiliki produk yang jelas, tidak hanya satu melainkan beberapa jenis produk untuk ditawarkan ke konsumen.

- b. Lalu, dalam sistem piramida, anggotanya akan mendapatkan penghasilan dari rekrutmen anggota lainnya sementara dalam bisnis MLM anggotanya akan mendapatkan penghasilan dari kerja tim dalam memasarkan sebuah produk. Bisnis MLM yang benar akan dijalankan dengan professional dan menghasilkan member yang memiliki jiwa wirausaha yang tangguh dalam memasarkan produk, pantang menyerah dan sabar dalam menghadapi kostumer. Bisnis MLM yang terpercaya juga harus terdaftar dalam Asosiasi Pedagang Langsung Indonesia (APLI) yaitu sebuah organisasi resmi yang mengatur perusahaan-perusahaan penjualan langsung. APLI juga menyiapkan draft rencana undang-undang anti piramida untuk mengantisipasi masalah Money Game yang telah berlangsung cukup lama di dalam masyarakat dan telah merugikan banyak orang. Sistem piramida memang cukup sulit diberantas namun kita tetap dapat melakukan tindakan-tindakan pencegahannya.
- c. Bersikaplah kritis dan waspadai -penawaran-penawaran bisnis atau investasi yang menjanjikan keuntungan-keuntungan yang Anda sendiri tahu tidak masuk akal. Salah satu daya pikat sistem piramida adalah janji-janji ujtuk mendapatkan keuntungan besar dalam sangat waktu singkat dan upaya yang amat sangat minimal. Banyak kasus-kasus sistim piramida yang memperlihatkan bahwa janji-janji semacam itu merupakan

indikasi bahwa bisnis tersebut hanya akan berakhir pada kebangkrutan memburnya. Jadi, pelajari terlebih dahulu jenis bisnis yang ditawarkan kepada Anda. Jangan mencoba menjalankan bisnis atau investasi baru yang tidak Anda pahami sama sekali. Kebanyakan penawaran Skema Piramida dibungkus dengan beragam program bisnis atau investasi dan beredar, tidak hanya di lingkungan sekitar namun juga di dunia maya.³²⁾

2. Sistem Kerja Skema Piramida

Mengenal Sistem Bisnis Skema Piramida Indonesia sebagai salah satu negara terbuka dalam bidang ekonomi telah mengenal berbagai bentuk sistem ekonomi. Masyarakatnya pun juga telah akrab dengan berbagai bentuk dan sistem bisnis, dan salah satu diantaranya adalah penjualan langsung melalui Sistem Piramida. Secara sepintas, sistem piramida tidak jauh berbeda dengan sistem MLM atau Multi Level Marketing. Sistem Piramida memberikan kesempatan kepada pebisnis untuk dapat meraup untung besar dengan hanya bermodal sedikit kerja keras (usaha). Mengingat sistem tersebut sering memunculkan keresahan dan terkadang merugikan pada level bawah yang jumlahnya lebih besar, maka pemerintah disana secara ketat mengawasi bisnis dengan sistem ini. Secara umum, bisnis yang dijalankan dengan Sistem Piramida memiliki aturan (ciri) :

³² <http://dswulan.com/2013/05/23/skema-piramida-vs-bisnis-mlm/> diakses 18 maret 2018 pukul 09.11

1. Biaya untuk mendaftar sebagai anggota dengan paket produknya tergolong mahal.
2. Tidak memasarkan barang atau produk tertentu.
3. Jumlah anggota yang direkrut biasanya dibatasi, misalnya seorang anggota hanya boleh memiliki anggota bawah 2 atau tiga orang, demikian juga perekrutan di anggota bawahnya.
4. Sehingga jika jumlah seluruh anggota telah banyak akan tampak bentuk jenjang piramida.
5. Sistem ini menitik beratkan pada perekrutan anggota, bukan pada penjualan produk.
6. Bonus yang diterima didasarkan atas tercapainya susunan suatu jaringan yang membentuk piramida dengan jumlah anggota dan format yang telah disepakati. Jadi imbalan yang diperoleh bukan berdasarkan atas volume penjualan tetapi jumlah anggota (kaki).
7. Dalam sistem piramida, periode keanggotaan biasanya berlangsung singkat, yaitu hanya pada batas terbentuknya suatu format keanggotaan (piramid) tertentu. Hal ini berbeda dengan format bisnis penjualan langsung.
8. Sering dikatakan menyesatkan masyarakat dan anggotanya karena pendapatan utama didapat dari rekrutment anggota, bukan dari besarnya volume penjualan.
9. Tidak membuka income yang adil dan merata seperti layaknya bisnis dengan sistem penjualan langsung.

10. Sering merugikan pada level bawah yang kesulitan dalam memasarkan produk-produknya, karena tujuan utama dari bisnis sistem piramida ini adalah mencari anggota sebanyak-banyaknya untuk menarik dana dari pendaftaran, dan produk atau barang hanya sebagai kedok atau kamufase bisnis belaka.

11. Dikatakan bertentangan dengan dasar-dasar dan kode etik sistem penjualan langsung karena dianggap sebagai metamorfosa dari sistem surat berantai yang telah banyak dilarang di berbagai negara di dunia.

12. Bisnis skema piramida ini telah dilarang di banyak negara, salah satu pelopornya pun, Charles K. Ponzi telah ditangkap dan dipenjarakan karena menjalankan bisnis yang merugikan ini.

3. Peraturan Terkait Skema Piramida

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk melindungi konsumen adalah dengan mengeluarkan peraturan baru terkait dengan skema piramida. Hal ini ditujukan agar konsumen tidak tertipu. Peraturan tersebut Undang-Undang Perdagangan Distribusi Barang pasal 7,8 dan 9. Berikut ini adalah tampilan dari rancangan undang-undang.

Pasal 7

(1) Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi.

(2) Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum:

- a. distributor dan jaringannya;
- b. agen dan jaringannya; atau
- c. waralaba.

(3) Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara:

- a. single level; atau
- b. multilevel.

Pasal 8

Barang dengan hak Distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung.

Pasal 9

Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang.

Pasal 105

Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 106

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

C. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Secara yuridis pengertian korban terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut, maka yang disebut korban adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian ekonomi;
- d. Akibat tindak pidana..

Pengertian tentang korban banyak dikemukakan oleh para ahli tergantung dari sudut pandangnya dalam melihat korban. Adapun berbagai pengertian tentang korban yang dikemukakan oleh para ahli dan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut:

Arief Gosita

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.³³⁾

Muladi

Korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik ataupun mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan ataupun omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁴⁾

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat: Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan

³³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 63

³⁴ Dikdik Mansur M. Arief dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 47

perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

2. Pengertian Viktimologi

Pada dasarnya, perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktimologi), tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-pemikiran brilian dari Hans von Henting, seorang ahli kriminologi pada tahun 1914 serta Mendelsohn pada tahun 1947. Pemikiran kedua ahli ini sangat memengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi.³⁵⁾

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris yaitu *victimology* yang berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.³⁶⁾

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya kejahatan, hubungan antara pelaku dengan korban,

³⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 35

³⁶ 35Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Jakarta, 2010, hlm. 43

rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.³⁷⁾ Selain itu, menurut Muladi viktimologi bertujuan untuk :

1. menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2. berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi;
3. mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

3. Hak-Hak dan Peraturan mengenai Korban

Hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penentuan hak dan kewajiban pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional pihak korban dalam tindak pidana itu. Demi keadilan dan kepastian hukum, perumusan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu peraturan atau undang-undang harus dipertanggungjawabkan secara yuridis ilmiah.

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, korban tentunya memiliki hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan meliputi:³⁸⁾

- a. hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya;
- b. hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;

³⁷⁾ *Op.cit.*, Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, hlm. 35

³⁸⁾ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 53

- c. hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
- d. hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- e. hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
- f. hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;
- g. hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan;
- h. hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban;
- i. hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Hak-hak korban juga termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa korban berhak untuk:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanannya;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM yang dibantu oleh aparat kepolisian, pemerintah, dan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) :

1. Perlindungan Hukum yang dibantu oleh Pihak Kepolisian

Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian, maka terlebih dahulu harus diketahui hak-hak yang dimiliki oleh korban. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menerangkan hak-hak yang dimiliki korban, termasuk perlindungan terhadap korban yang meliputi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanannya;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

2. Perlindungan Hukum yang Diberikan Oleh Pemerintahan

Berkaitan dengan bisnis MLM terhadap konsumen ataupun anggota yang bergabung dengan bisnis MLM telah diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menjamin adanya perlindungan terhadap korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha. Adapun peraturan perundangundangan yang mengatur atau berkaitan dengan bisnis MLM, yaitu:

**a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen :**

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memuat hak-hak konsumen yang meliputi:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Di dalam undang-undang tersebut juga terdapat larangan bagi pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 8-Pasal 17. Adapun yang berkaitan dengan bisnis MLM secara implisit terdapat di dalam pasal berikut:

Pasal 8 ayat (1) huruf f, g, h, i, dan j yang menjelaskan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;

i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15 yang menjelaskan bahwa:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Terhadap pelaku usaha yang melanggar larangan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, g, h, i, dan j, Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 15 yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam hal ini konsumen menjadi korban, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 63.

Pasal 62 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Pasal 63 menjelaskan bahwa:

“Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;

b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung

Berdasarkan peraturan menteri ini perusahaan dengan sistem penjualan langsung termasuk perusahaan MLM wajib memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 2 menjelaskan bahwa:

“Perusahaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;
- b. melakukan penjualan barang dan/atau jasa dan rekrutmen mitra usaha melalui sistem jaringan;
- c. memiliki program pemasaran yang jelas, transparan, rasional, dan tidak berbentuk skema jaringan pemasaran terlarang;

Peraturan menteri ini setiap perusahaan MLM wajib memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) agar perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang legal. Adapun mengenai SIUPL ini diatur dalam Pasal 9,

sedangkan tata cara dan persyaratan penerbitan SIUPL diatur dalam Pasal 12 sampai Pasal 16.

Pada peraturan menteri ini juga disebutkan bahwa perusahaan bisnis MLM harus berbadan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas. Aturan tersebut terdapat di dalam Pasal 6 ayat (1) yang menjelaskan bahwa:

“Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung harus berbadan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas.”

Adapun larangan terhadap perusahaan yang telah memiliki SIUPL terdapat di dalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan yang telah memiliki SIUPL, dilarang melakukan kegiatan:

- a. menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dan/atau jasa secara tidak benar, berbeda, atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. menawarkan barang dan/atau jasa dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis terhadap konsumen;
- c. menawarkan barang dan/atau jasa dengan membuat atau mencantumkan klausula baku pada dokumen dan/atau perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan di bidang perlindungan konsumen;
- d. menjual barang dan/atau jasa yang tidak mempunyai tanda daftar dari Instansi teknis yang berwenang, khususnya bagi barang dan/atau jasa yang wajib terdaftar menurut ketentuan perundang-undangan;

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah yang ingin melindungi masyarakat dari praktik bisnis bermodus bisnis MLM, seperti *money game* (penggandaan uang) dengan sistem skema piramida. Di dalam undang-undang ini terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang sistem penjualan langsung sebagai sistem perusahaan MLM. Mengenai perusahaan MLM sebagai perusahaan dengan menggunakan sistem penjualan langsung diatur dalam Pasal 7 ayat (3) yang menjelaskan bahwa:

“Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara:

- a. *single level*; atau
- b. *multilevel*.”

Sementara itu perizinan untuk melakukan kegiatan usaha diatur dalam Pasal 24 yang menjelaskan bahwa:

“Ayat (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.

Ayat (2) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.

Ayat (3) Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada

Bagi pelaku usaha yang melanggar aturan yang telah ditentukan

yang menimbulkan korban akibat perbuatannya dapat dikenai sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun ketentuan pidana yang terkait dengan pelanggaran dalam kegiatan usaha bisnis MLM terdapat dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106.

Pasal 104 menjelaskan bahwa:

“Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Sementara itu Pasal 105 menjelaskan bahwa:

“Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Sedangkan Pasal 106 menjelaskan bahwa:

“Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

3. Perlindungan yang Diberikan Oleh Asosiasi Penjualan Langsung

Indonesia (APLI)

APLI merupakan asosiasi nasional dari perusahaan penjualan langsung yang mewakili kepentingan industri penjualan langsung di Indonesia dan satu-satunya di Indonesia yang diakui oleh *World Federation of Direct Selling Association* (WFDSA). APLI menerbitkan kode etik untuk mengatur hubungan antar perusahaan-perusahaan penjualan langsung dan para penjual langsung di satu pihak dan konsumen di pihak lain, antara perusahaan-perusahaan penjualan langsung dengan anggota (mitra usaha) dan calon anggota. Kode etik ini bertujuan memberikan kepuasan dan perlindungan kepada semua pihak yang berkepentingan, memajukan kompetisi yang sehat dalam rangka sistem dunia usaha bebas, dan peningkatan citra umum dari kegiatan penjualan langsung. Adapun dalam usaha memberikan kepuasan dan perlindungan kepada konsumen, APLI menetapkan perilaku-perilaku terhadap konsumen.

Kode etik ini mengatur bagaimana seharusnya perusahaan tidak boleh mencemarkan perusahaan atau produk manapun baik langsung maupun tidak langsung, memberikan jaminan atas mutu dan pelayanan penjual kepada konsumen serta literature promosi atau label produk tidak boleh memuat keterangan, pernyataan atau gambar yang mengecoh. Di samping menetapkan perilaku-perilaku terhadap konsumen, APLI juga bertanggung jawab menyediakan seorang petugas yang bertanggung jawab menangani pengaduan. APLI berusaha sungguh-sungguh guna memastikan bahwa pengaduan selalu terselesaikan. APLI juga menunjuk seorang petugas atau lembaga independen sebagai Administrator Kode Etik (AKE), AKE wajib

memantau ditaatinya kode etik lewat tindakan yang sesuai. APLI juga membuka akses kepada masyarakat luas untuk bertanya mengenai perusahaan MLM sebelum memutuskan untuk bergabung atau untuk membeli produk perusahaan tersebut melalui situs web milik APLI. APLI juga mengatur cara kerja sistem MLM yang melarang menggunakan sistem piramida sebagai sistem bisnisnya karena selain ilegal ini sebagai bentuk samar dari *money game*.

Sebagaimana dijelaskan oleh APLI, aturan main dari sistem piramida ini berbeda dengan bisnis penjualan langsung. Perbedaan ini penting untuk diketahui oleh tiap orang yang ingin bergabung dengan suatu bisnis MLM. Adapun perbedaan sistem penjualan langsung dengan sistem piramida adalah:³⁹⁾

a. Pada penjualan langsung meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan para anggotanya dari level atas sampai level bawah, sedangkan sistem piramida hanya menguntungkan bagi orang-orang yang pertama atau lebih dulu bergabung sebagai anggota atas kerugian yang mendaftar belakang.

b. Pada penjualan langsung keuntungan/keberhasilan Mitra Usaha ditentukan dari hasil kerja dalam bentuk penjualan/pembelian produk/jasa yang bernilai dan berguna untuk konsumen, sedangkan sistem piramida keuntungan/keberhasilan anggota ditentukan dari berapa banyak orang lain yang direkrut yang menyeter sejumlah uang sampai terbentuk satu format piramida.

³⁹⁾ <http://www.apli.or.id/perbedaan-direct-selling-dan-piramida/> diakses pada 13 Mei 2018 Pukul 18.54 WIB

c. Pada penjualan langsung setiap orang hanya berhak menjadi Mitra Usaha sebanyak satu saja, sedangkan sistem piramida setiap orang boleh menjadi anggota berkali-kali dalam satu waktu tertentu, jadi satu orang boleh membeli beberapa.

d. Pada penjualan langsung biaya pendaftaran menjadi anggota tidak terlalu mahal, masuk akal, dan imbalannya adalah *starter kit* yang senilai dengan biaya pendaftaran, sedangkan sistem piramida biaya pendaftaran anggota sangat tinggi, biasanya disertai dengan produk-produk yang sangat mahal (tidak sesuai dengan produk sejenis yang ada di pasaran).

e. Pada penjualan langsung keuntungan yang didapat Mitra Usaha dihitung berdasarkan hasil penjualan dari setiap anggota jaringannya, sedangkan sistem piramida keuntungan yang didapat anggota dihitung berdasarkan sistem rekruting sampai terbentuk format tertentu.

f. Pada penjualan langsung jumlah orang yang direkrut anggota tidak dibatasi, tetapi dianjurkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing, sedangkan sistem piramida jumlah anggota yang direkrut dibatasi. Jika ingin merekrut lebih banyak lagi, yang bersangkutan harus menjadi anggota (membeli kavling) lagi. Program pemasaran (*marketing plan*) skema piramida sangat rumit dan susah dipelajari. Titik berat ada pada rekruting bukan pada penjualan.